



**PUTUSAN**  
**Nomor (anonimisasi)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum:

1. Nama lengkap : (anonimisasi);
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 4 Bulan / (anonimisasi);
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (anonimisasi), Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : (anonimisasi);

Anak ditangkap pada tanggal 8 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : (anonimisasi) tanggal 8 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap perkara ini tidak dilakukan Diversi oleh karena perkara Anak didakwa dengan ancaman pidana selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih dari 7 (tujuh) tahun;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka Anak yang berkonflik dengan Hukum tersebut dalam persidangan anak, didampingi oleh:



- Ibu Kandung yang bernama (*anonimisasi*) atau Ayah yang bernama (*anonimisasi*);
- Advokat yaitu 1. Rahman Arif Gunawan, S.H., 2. Restu Fitri Ernawan, S.H., dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RACHMAN ARIF GUNAWAN & REKAN, Berkedudukan di Jl. Kober Gg. Nusa Indah No. 8, RT.002/RW.003, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023;
- Pembimbing Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Jawa Tengah, Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang bernama Umi Wakhidah, A.KS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor (*anonimisasi*) tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor (*anonimisasi*) tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak (*anonimisasi*) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana yang tanpa hak membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam* sebagaimana terurai dalam dakwaan tunggal kami yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak (*anonimisasi*) sebagai Muadzin di (*anonimisasi*) yang beralamat di (*anonimisasi*) Kab. Banyumas selama 120 (seratus dua puluh) Jam dikurangi sepenuhnya selama waktu anak menjalani penahanan;
3. Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan dengan tidak menggangu kewajiban belajar anak.
4. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan.
5. Menetapkan supaya barang bukti :



1. 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau dengan panjang kurang lebih 50 cm.dirampas untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2017 No.Pol (anonimisasi) Noka MH1KF1121HK112085, Nosin KF11E2109212 STNK An (anonimisasi) Banyumas beserta Kunci Kontak dan STNK dikembalikan kepada anak (anonimisasi).
6. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Advokat/Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Anak (anonimisasi) ;
2. Menerima Terdakwa anak (anonimisasi) dari Dakwaan Atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Cq. Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk mendapatkan hukuman yang seringan ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Advokat/Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum Hakim mengucapkan putusannya. Hakim memberikan kesempatan kepada keluarga Anak, yakni Ibu Kandung Anak yang bernama (anonimisasi), untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Anak dengan hukuman yang seringan-ringannya dan Ibu kandung dari Anak tersebut bersedia untuk mendidik, serta melakukan pengawasan dan pembinaan yang baik kepada diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak (anonimisasi) pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 03.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2023 bertempat di Jl. Pandemen/Gang Ojegan Desa Sidabowa, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, awalnya anak (*anonimisasi*) sedang keluar rumah untuk makan di angkringan daerah Arcawinangun Purwokerto bersama teman-teman satu kelas anak (*anonimisasi*). Kemudian sekitar pukul 01.30 wib (sudah masuk hari Minggu tanggal 08 Januari 2023), anak (*anonimisasi*) dan teman-temannya pulang kembali kerumah masing masing, lalu sekitar pukul 03.00 wib anak (*anonimisasi*) keluar rumah lagi berniat untuk main ke tempat kerja teman anak (*anonimisasi*) yang bernama saksi (*anonimisasi*) di daerah Kober tempat pencucian mobil (car wash pemuda) tepatnya di depan RS. Ananda Purwokerto, kemudian sesampainya disana anak (*anonimisasi*) lalu bermain game, saat anak (*anonimisasi*) sedang bermain game kemudian saat itu saksi (*anonimisasi*) berkata kepada anak (*anonimisasi*) “, *PLI BATIRI NYONG YUH (PLI TEMANI SAYA YUK)*”, lalu anak (*anonimisasi*) menjawab “, *MING NDI? (KEMANA ?)*”, kemudian saksi (*anonimisasi*) menjawab “, *KIE BATIRE AKU JERE DADI KORBAN TAWURAN, BATIRI METHUK YUH NANG DAERAH NOTOG (INI TEMANKU KATANYA JADI KORBAN TAWURAN, TEMANI JEMPUT YUK DI DAERAH NOTOG)*”, lalu anak (*anonimisasi*) menjawab “, *YA AYUH (YA AYUK)*”, lalu saat itu saksi (*anonimisasi*) berkata lagi “, *TAPI CR (CLURITMU) GAWA (TAPI CLURITMU BAWA)*”, kemudian anak (*anonimisasi*) menjawab “, *USAH LAH (GAUSAH LAH)*”, lalu saat itu saksi (*anonimisasi*) berkata “, *GAWA BAE NGGO JAGA JAGA NANG NDALAN, MBOK KETEMU MUNGSUHE JERE KAE MUNGSUHE ESIH MUTER NANG DAERAH KONOAN PATIKRAJAAN (BAWA SAJA UNTUK JAGA JAGA DIJALAN, TAKUTNYA KETEMU DENGAN MUSUHNYA KATANYA MUSUH MASIH MUTER DI DAERAH SITU PATIKRAJAAN)*”, sehingga kemudian anak (*anonimisasi*) dan saksi (*anonimisasi*) akhirnya menuju kerumah anak (*anonimisasi*) terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau dengan panjang kurang lebih 50 cm yang anak (*anonimisasi*) simpan di dalam kamar tembok rumah anak (*anonimisasi*) kemudian setelah anak (*anonimisasi*) sudah mengambil celurit tersebut lalu 1



- (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau dengan panjang kurang lebih 50 cm tersebut anak (*anonimisasi*) simpan/sembunyikan di dalam jaket dimasukan kedalam perut bagian depan kemudian sekitar pukul 03.30 wib anak (*anonimisasi*) dan saksi (*anonimisasi*) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2017 No.Pol (*anonimisasi*) milik anak (*anonimisasi*) dengan posisi saksi (*anonimisasi*) yang didepan dan anak (*anonimisasi*) yang di bonceng dan langsung menuju ke lokasi teman saksi (*anonimisasi*) yang jadi korban tawuran di daerah Notog, Sidabowa Kec. Patikraja, Kab. Banyumas dengan membawa 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau dengan panjang kurang lebih 50 cm tersebut, bahwa kemudian saat anak (*anonimisasi*) dan saksi (*anonimisasi*) sampai di perempatan Tanjung Purwokerto saat itu anak (*anonimisasi*) dan saksi (*anonimisasi*) bertemu terlebih dahulu dengan teman dari saksi (*anonimisasi*) yang bernama (*anonimisasi*) dan saksi (*anonimisasi*) yang mana saksi (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi (*anonimisasi*) lalu setelah itu mereka bersama sama iring iringan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Sidabowa Patikraja lalu kemudian saat mereka masuk kedalam gang saat itu anak (*anonimisasi*) melihat sudah banyak warga yang berada disitu dan saat anak (*anonimisasi*), saksi (*anonimisasi*), saksi (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) akan berniat lewat namun saat itu anak (*anonimisasi*), saksi (*anonimisasi*), saksi (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) diberhentikan oleh saksi (*anonimisasi*), saksi (*anonimisasi*) dan saksi (*anonimisasi*) yang merupakan Anggota Polisi Polsek Patikraja lalu setelah itu anak (*anonimisasi*), saksi (*anonimisasi*), saksi (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) diperiksa oleh saksi (*anonimisasi*), saksi (*anonimisasi*) dan saksi (*anonimisasi*) dan saat diperiksa tersebut didapati bahwa anak (*anonimisasi*) ketahuan membawa/menyimpan/menyembunyikan 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau dengan panjang kurang lebih 50 cm di dalam jaket dimasukan kedalam perut bagian depan anak (*anonimisasi*) sehingga kemudian setelah itu anak (*anonimisasi*) dan teman-teman nya dibawa ke Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Anak (*anonimisasi*) saat membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah



kuning dan hijau dengan panjang kurang lebih 50 Cm tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan tanpa ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan. Hakim berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak tersebut tertanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Umi Wakhidah, A.KS dan diketahui oleh Kepala Bapas Purwokerto, Slamet Wiryono;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan Saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Saksi-saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan Saksi-saksi itu pada pokoknya sebagai berikut:

1. (*anonimisasi*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2022, sekira jam 20.00 WIB, Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Patikraja, kemudian pada sekira jam 02.30 WIB, Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat adanya kejadian tawuran antar geng sepeda motor, di lapangan Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, lalu Saksi bersama Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lapangan tersebut, ternyata keadaan sudah sepi, lalu saksi bersama Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) berpatroli menyusuri ke arah utara, sesampainya di depan Kantor Perikanan, sudah banyak warga berkumpul dan warga melaporkan ada korban tawuran, lalu Saksi bersama Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) membawa korban tawuran tersebut ke klinik, lalu dalam perjalanan ke klinik tersebut, Saksi bersama Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) mendapatkan laporan dari masyarakat lagi, kalau di Jalan Pandemen/Gang Ojegan, Desa Sidabowa, ada korban tawuran juga,





lalu Saksi bersama Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*), langsung menuju ke jalan Pandemen/Gang Ojegan tersebut dan sesampainya disana, memang ada korban, lalu Saksi bersama Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) membawa korban tawuran tersebut, ke klinik;

- Bahwa kemudian Saksi turun dari mobil dan ditinggal di Jalan Pandemen/Gang Ojegan, Desa Sidabowa tersebut, setelah itu Saksi berjaga bersama warga sekitar, lalu tiba-tiba ada yang melintas/lewat 2 sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi (*anonimisasi*) berboncengan dengan Anak dan Saudara (*anonimisasi*) berboncengan dengan Saudara (*anonimisasi*), lalu warga setempat memberhentikan kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi (*anonimisasi*) yang berboncengan dengan Anak diperiksa oleh warga setempat, lalu mendapati Anak sedang membawa 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau dengan panjang kurang lebih 50 cm, yang di sembunyikan, di dalam jaket, di bagian depan perut Anak;
- Bahwa kemudian Saksi dibantu warga setempat langsung mengamankan Anak, Saksi (*anonimisasi*), (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*), lalu Saksi menelpon Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*), untuk mengamankan Anak, lalu tidak berapa lama Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) datang ke lokasi Saksi tersebut bersamaan dengan datangnya beberapa anggota dari Sat Reskrim Polresta Banyumas, lalu Anak, Saksi (*anonimisasi*), (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) beserta barang bukti Celurit serta sepeda motor dibawa ke Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengamankan Anak sudah memasuki hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Jalan Pandemen/Gang Ojegan, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi mengamankan Anak, Saksi (*anonimisasi*), (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) ke dalam rumah warga setempat;
- Bahwa Saksi menempatkan Anak di rumah warga setempat tersebut, terpisah dengan Saksi (*anonimisasi*), (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*), karena Anak yang kedapatan membawa celurit tersebut;
- Bahwa Saksi menitipkan Anak tersebut, ke dalam rumah salah satu warga setempat, karena Saksi sudah mengenal baik dengan warga setempat



tersebut dan celurit yang Anak bawa tersebut, Saksi yang mengamankannya;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Anak, Anak dibonceng dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario 150 cc, warna hitam Nopol R 6264 CR, STNK atas nama (anonimisasi), beralamat di (anonimisasi), Kabupaten Banyumas beserta Kunci Kontak dan STNK;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata celurit tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Anak 1 (satu) bilah senjata celurit tersebut, belum sempat digunakan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan panjang kurang lebih 50 cm dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2017, nomor polisi (anonimisasi), Noka MH1KF1121HK112085, Nosin KF11E2109212 STNK An. (anonimisasi), Kabupaten Banyumas beserta Kunci Kontak dan STNK adalah milik Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. (anonimisasi), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Jalan Pandemen/Gang Ojegan, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan panjang kurang lebih 50 cm;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2022, sekira jam 20.00 WIB, Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Patikraja, kemudian pada sekira jam 02.30 WIB, Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat ada kejadian tawuran antar geng sepeda motor, di lapangan Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, lalu Saksi bersama Saudara (anonimisasi) dan Saksi (anonimisasi) mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lapangan tersebut, ternyata keadaan sudah sepi, lalu saksi bersama Saudara (anonimisasi) dan Saksi (anonimisasi) berpatroli menyusuri ke arah utara, sesampainya di depan Kantor Perikanan, sudah banyak warga berkumpul dan warga melaporkan ada





korban tawuran, lalu Saksi bersama Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) membawa korban tawuran tersebut ke klinik, lalu dalam perjalanan ke klinik tersebut, Saksi bersama Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) mendapatkan laporan dari masyarakat lagi, kalau di Jalan Pandemen/Gang Ojegan, Desa Sidabowa, ada korban tawuran juga, lalu Saksi bersama Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*), langsung menuju ke Jalan Pandemen/Gang Ojegan tersebut dan sesampainya disana, memang ada korban, lalu Saksi bersama Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) membawa korban tawuran tersebut, ke klinik;

- Bahwa kemudian Saksi (*anonimisasi*) turun dari mobil dan tinggal di Jalan Pandemen/Gang Ojegan, Desa Sidabowa tersebut, untuk berjaga bersama warga sekitar, lalu Saksi (*anonimisasi*) mengabari Saksi bersama Saudara (*anonimisasi*), telah mengamankan Anak, karena kedapatan membawa Celurit, lalu Saksi bersama Saudara (*anonimisasi*) melaporkan juga kejadian tersebut ke Sat Reskrim Polresta Banyumas;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saudara (*anonimisasi*) membawa korban-korban luka tawuran tersebut ke klinik, Saksi bersama Saudara (*anonimisasi*), langsung kembali lagi ke Saksi (*anonimisasi*), di Jalan Pandemen/Gang Ojegan tersebut, untuk menjemput Saksi (*anonimisasi*) dan membawa Anak, Saksi (*anonimisasi*), (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) yang sempat diamankan warga setempat, yang ternyata di lokasi tersebut, datang juga beberapa anggota dari Sat Reskrim Polresta Banyumas, untuk membantu mengamankan Anak, Saksi (*anonimisasi*), (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) beserta barang bukti Celurit serta sepeda motor dibawa ke Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata celurit tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Anak 1 (satu) bilah senjata celurit tersebut, belum sempat digunakan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan panjang kurang lebih 50 cm dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2017, nomor polisi (*anonimisasi*), Noka MH1KF1121HK112085, Nosin KF11E2109212 STNK An. (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas beserta Kunci Kontak dan STNK adalah milik Anak;



Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. (anonimisasi), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar jam 02.23 WIB, Saksi masih kerja di tempat cucian Mobil CARWASH PEMUDA, di samping Rumah Sakit Ananda, di Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, milik Saudara Manto, lalu Saksi menerima pesan WA dari teman main Saksi, yang bernama Akbar dengan nama WA Akbar Buluk, yang sebelumnya Saksi sudah mengetahui informasi ada yang mau ribut (tawuran) di Group AHAKOMBATWAR antara Kampung FAMILY Cilacap dan ALIANSI 18 Cilacap yang mau ribut (tawuran) dengan WARJOK Purwokerto, dengan isi pesan WA dari teman Saksi AKBAR BULUK yaitu *"Ko melu mbok Ndoy"*, lalu Saksi balas *"Lha kowe wis ndeke IJANG?"*, lalu AKBAR BULUK membalas lagi, *"Otw mangkat ming Patikraja"*, lalu Saksi balas lagi *"Deneng Nang Patikraja?"*, lalu AKBAR BULUK membalas dengan Voice Note *"Tidak tahu"*, lalu Saksi balas dengan pesan WA *"Ndeke IJANG"*, lalu di balas Voice Note lagi oleh AKBAR BULUK *"Sudah tidak di IJANG lagi pada Jalan"*, lalu Saksi balas dengan pesan WA *"Ngga Usah COD di Bendungan, kemakan omongan Lho, muter balik aja"*, lalu AKBAR membalas wa Saksi *"Udah Dempet (Udah Tawuran), Gua JUPE"*, lalu Saksi balas *"Terus Gimana"*, lalu di balas *"Ngga Jelas, ada yang bilang ALIANSI ada yang bilang itu Bocahnya, Hilang semua anak-anak, Gua aja sama LEHOR"*, lalu Saksi balas dengan Voice Note *"GUA DAH BILANG TARIK ULUR (tarik mundur saja) jangan diladenin, katanya di Bendungan Lho dimana"*, lalu AKBAR membalas *"Ketemu di kedungringin"*, lalu saksi balas dengan Voice Note *"Lha itu JIK, katanya di Bendungan TKPnya, Kamu dimana kie, Bocah-bocah 18 24 masih muter-muter di Lokasi"*, lalu Saksi kirim foto Bukti Streaming anak Cilacap yang masih muter-muter;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 03.00 WIB, Anak mendatangi Saksi di tempat kerja Saksi, di cucian Mobil CARWASH PEMUDA tersebut, untuk menumpang memakai sinyal WIFI internet, yang gunakan untuk bermain game online menggunakan handphone Anak, lalu sekira jam 03.03 WIB, teman Saksi, yakni Akbar masih mengirimkan Voice Note kepada Saksi, yang menyampaikan Akbar masih di pelosok, karena musuhnya masih muter-muter di Lokasi dan ada yang membawa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor (anonimisasi)



tembakkan, senjata tajam dan ada yang korban ke bacok, lalu pada sekitar jam 03.04 WIB, Akbar mengirimkan foto namun tidak jelas karena gelap, lalu sekitar jam 03.06 WIB, Saksi menanyakan kepada Akbar *"siapa yang kena?"*, lalu di balas oleh Akbar dengan Voice Note jam 03.06 WIB, yang isinya *"Tidak tahu Ini, tiba-tiba datang sudah kena bacok dan tembakan"*, lalu Saksi tanya *"apa iya tembakan?"*, lalu di jawab lagi oleh Akbar sekira jam 03.07 WIB, yang menyampaikan yang kena pistol ditembak pistol, lalu Saksi kembali tanya pada sekira jam 03.11 WIB, siapa yang kena dan kata Akbar *"tidak tahu siapa, katanya penonton"*;

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 03.15 WIB, Saksi bilang kepada anak *"pli batiri nyong yuh (pli temani saya yuk)"*, lalu Anak jawab *"ming ndi? (kemana?)"*, lalu Saksi bilang *"kie batire aku jere dadi korban tawuran, batiri methuk yuh nang daerah notog (ini temanku katanya jadi korban tawuran, temani jemput yuk di daerah notog)"*, lalu Anak jawab *"ya ayuh (ya ayuk)"*, lalu Saksi bilang lagi *"tapi cr (cluritmu) gawa (tapi cluritmu bawa)"*, lalu Anak jawab *"usah lah (gausah lah)"*, lalu Saat bilang *"gawa bae nggo jaga jaga nang ndalan, mbok ketemu mungsuhe jere kae mungsuhe esih muter nang daerah konoan patikrajaan (bawa saja untuk jaga jaga dijalan, takutnya ketemu dengan musuhnya katanya musuh masih muter di daerah situ patikrajaan)"*;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi akhirnya menuju ke rumah Anak untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu, yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan panjang kurang lebih 50 cm, lalu sesampainya di rumah Anak, lalu Anak masuk ke dalam rumah dan mengambil celurit tersebut, sedangkan Saksi menunggu di luar rumah, selang beberapa menit kemudian Anak keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata celurit tersebut, lalu Anak bawa dengan menyembunyikannya di dalam jaket, bagian depan perut Anak, lalu sekitar jam 03.30 WIB, Anak dan Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2017 No.Pol (anonimisasi), milik Anak dengan posisi Saksi yang mengendarai dan Anak yang di bonceng, lalu menuju ke lokasi teman Saksi, yang informasinya menjadi korban tawuran di daerah Notog, Sidabowa Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dalam perjalanan, tepatnya di perempatan Tanjung Purwokerto, Anak dan Saksi bertemu dengan teman-teman Saksi, yang bernama (anonimisasi) dan (anonimisasi) yang sedang berboncengan



menggunakan sepeda motor milik (*anonimisasi*), lalu setelah itu, Saksi mengajak (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) tersebut ikut bersama-sama, dengan iring-iringan sepeda motor menuju ke arah Sidabowa, Patikraja, lalu masuk ke dalam suatu gang, yang pada saat itu Saksi, melihat sudah banyak warga yang berada disitu;

- Bahwa pada saat Anak, Saksi, (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) berniat untuk lewat di gang tersebut, lalu diberhentikan oleh warga dan Saksi (*anonimisasi*), lalu Anak, Saksi, (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) diperiksa oleh warga dan Saksi (*anonimisasi*), lalu Anak ketahuan membawa 1 (satu) bilah senjata celurit tersebut, yang disembunyika di dalam jaket Anak, lalu Anak, Saksi dan teman-teman Saksi diamankan di rumah warga setempat secara terpisah, lalu dibawa ke Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak mempunyai celurit tersebut, karena Saksi pernah main ke rumah Anak dan masuk ke dalam kamar Anak, lalu celurit tersebut, dipajang di tembok kamar Anak, sebagai pajangan;
- Bahwa maksud Saksi menyuruh membawa celurit tersebut, untuk berjaga-jaga dan Saksi mengetahui celurit tersebut dapat melukai seseorang bahkan dapat membunuh seseorang;
- Bahwa apabila bertemu dengan lawan (yang dianggap musuh) oleh Saksi, dengan menunjukkan celurit tersebut, dapat membuat lawan atau orang lain takut, karena celurit tersebut besar dan panjang;
- Bahwa Saksi adalah teman satu sekolah dengan Anak di (*anonimisasi*);
- Bahwa pada saat Saksi dan Anak diperiksa oleh warga setempat dan Saksi (*anonimisasi*), Anak terlihat gemetar ketakutan karena sedang membawa celurit tersebut, sedangkan Saksi tidak gemetar ketakutan;
- Bahwa pada saat Anak diperiksa oleh warga setempat, warga melihat ada benda besar di dalam jaket, bagian depan Anak, yang membuat warga curiga, lalu warga menyuruh Anak untuk membuka jaket, lalu Anak ketahuan membawa celurit tersebut dan warga menyuruh Anak untuk mengeluarkan celurit tersebut, setelah itu Anak dan celurit tersebut diamankan oleh Saksi (*anonimisasi*);
- Bahwa selanjutnya Anak diamankan ke dalam salah satu rumah warga sendirian, sedangkan Saksi, (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) di rumah warga yang lain, terpisah dengan Anak;
- Bahwa pada saat Anak menyembunyikan celurit tersebut di dalam jaket, memang sedikit kelihatan ada barang besar yang di bawa di dalam jaket



Anak tersebut, yang paling kelihatan adalah bagian ujung celurit yang tajam, menghadap ke atas, kelihatan timbul;

- Bahwa umur Saksi lebih tua tiga tahun daripada Anak, namun Saksi dan Anak masih satu sekolah dengan Anak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan panjang kurang lebih 50 cm dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2017, nomor polisi (*anonimisasi*), Noka MH1KF1121HK112085, Nosin KF11E2109212 STNK An. (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas beserta Kunci Kontak dan STNK adalah milik Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Advokat/Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak dan atau Advokat/Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, Anak dan atau Advokat/Penasihat Hukum Anak tersebut telah menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Anak tersebut, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 8 Januari 2023, sekira jam 03.40 WIB, bertempat di sekitar daerah pemukiman warga, yang beralamat di Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Anak diamankan oleh warga dan Saksi (*anonimisasi*) karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan panjang kurang lebih 50 cm;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023, sekitar jam 22.30 WIB, Anak keluar rumah untuk makan di angkringan daerah Arcawinangun, Purwokerto, bersama teman-teman satu kelas Anak, lalu sekitar jam 01.30 WIB, hari Minggu, 8 Januari 2023, Anak dan teman-teman Anak pulang ke rumah masing masing, lalu sekitar jam 03.00 WIB, Anak keluar rumah lagi ke tempat kerja teman sekolah Anak, yakni Saksi (*anonimisasi*), di daerah Kober tempat pencucian mobil (car wash pemuda), di depan RS. Ananda



- Purwokerto, untuk numpang pakai sinyal WIFI internet, untuk bermain game online;
- Bahwa sesampainya di tempat Saksi (*anonimisasi*) tersebut, Anak lalu bermain game online, lalu pada saat Anak sedang main game, lalu Saksi (*anonimisasi*) bilang ke Anak “pli batiri nyong yuh (pli temani saya yuk)”, lalu Anak jawab “ming ndi? (kemana?)”, lalu Saksi (*anonimisasi*) bilang “kie batire aku jere dadi korban tawuran, batiri methuk yuh nang daerah notog (ini temanku katanya jadi korban tawuran, temani jemput yuk di daerah notog)”, lalu Anak jawab “ya ayuh (ya ayuk)”, lalu Saksi (*anonimisasi*) bilang lagi “tapi cr (cluritmu) gawa (tapi cluritmu bawa)”, lalu Anak jawab “usah lah (gausah lah)”, lalu Saksi (*anonimisasi*) bilang “gawa bae nggo jaga jaga nang ndalan, mbok ketemu mungsuhe jere kae mungsuhe esih muter nang daerah konoan patikrajaan (bawa saja untuk jaga jaga dijalan, takutnya ketemu dengan musuhnya katanya musuh masih muter di daerah situ patikrajaan)”;
  - Bahwa kemudian Anak dan Saksi (*anonimisasi*) akhirnya menuju ke rumah Anak untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau dengan panjang kurang lebih 50 cm, yang Anak simpan di dalam kamar, di pajang di tembok kamar Anak, setelah itu celurit tersebut Anak bawa dengan disembunyikan di dalam jaket, di bagian depan perut Anak, lalu sekitar jam 03.30 WIB, Anak dan Saksi (*anonimisasi*) berboncengan menggunakan sepeda motor milik Anak merek Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2017 No.Pol (*anonimisasi*), dengan posisi Saksi (*anonimisasi*) yang mengendarai dan Anak yang dibonceng;
  - Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi (*anonimisasi*) langsung menuju ke lokasi teman Saksi (*anonimisasi*), yang jadi korban tawuran di daerah Notog, Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, dengan membawa 1 (satu) bilah senjata celurit tersebut;
  - Bahwa pada saat Anak dan Saksi (*anonimisasi*) dalam perjalanan dan sampai di perempatan Tanjung, Purwokerto, Anak dan Saksi (*anonimisasi*) bertemu dulu dengan teman-teman dari Saksi (*anonimisasi*), yang bernama (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor milik (*anonimisasi*), lalu setelah itu pergi bersama-sama, dengan iring-iringan menggunakan sepeda motor, menuju ke arah Sidabowa, Patikraja;
  - Bahwa kemudian pada saat masuk ke dalam suatu gang, ternyata sudah banyak warga, yang ada di situ, lalu Anak, Saksi (*anonimisasi*), (*anonimisasi*)





dan (*anonimisasi*), diberhentikan oleh warga dan Saksi (*anonimisasi*) Kristianto, lalu Anak, Saksi (*anonimisasi*), (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*), diperiksa warga dan Saksi (*anonimisasi*), lalu Anak ketahuan membawa 1 (satu) bilah senjata celurit tersebut, yang Anak sembunyikan di dalam jaket, diagian depan perut Anak, lalu Anak diamankan di salah satu rumah warga setempat, sedangkan celurit tersebut, diamankan oleh Saksi (*anonimisasi*), lalu Anak, Saksi (*anonimisasi*), (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) dibawa ke Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya anak pernah ikut tawuran di Banjarnegara, dan saat tawuran tersebut anak juga membawa senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan panjang kurang lebih 50 cm tersebut;
- Bahwa anak tahu jika membawa 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan panjang kurang lebih 50 cm tidak diperbolehkan, karena senjata tersebut berbahaya;
- Bahwa anak mengerti perbuatannya tersebut melanggar hukum dan anak sangat menyesal;
- Bahwa anak sebagai Pelajar (*anonimisasi*);
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata celurit tersebut;
- Bahwa senjata celurit tersebut, belum sempat digunakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan panjang kurang lebih 50 cm dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2017, nomor polisi (*anonimisasi*), Noka MH1KF1121HK112085, Nosin KF11E2109212 STNK An. (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas beserta Kunci Kontak dan STNK adalah milik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan Panjang kurang lebih 50 cm;
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2017, nomor polisi (*anonimisasi*), Noka MH1KF1121HK112085, Nosin KF11E2109212 STNK An. (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas beserta Kunci Kontak dan STNK;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto



yang mendampingi Anak yang pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dalam Penelitian Kemasyarakatan di atas dan dikuatkan dengan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan serta persetujuan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dalam kasus ini diselesaikan melalui sidang peradilan dan menyarankan agar anak dipidana dengan syarat pelayanan masyarakat sebagai Muadzin di Masjid Khadijah As Salamah yang beralamat di Jl. Kober gang Anggrek RT 02 RW 05 Kel. Kober Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan harapan Klien dapat merubah pola pikir, pola perilaku, pola pergaulan, dan Klien dapat lebih bertanggung jawab serta terjaga dari hal-hal yang tidak baik agar Klien tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar jam 02.23 WIB, Saksi (*anonimisasi*) bekerja di tempat cucian Mobil CARWASH PEMUDA, di samping Rumah Sakit Ananda, di Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, milik Saudara Manto, lalu Saksi (*anonimisasi*) menerima pesan WA dari teman main Saksi (*anonimisasi*), yang bernama Akbar dengan nama WA Akbar Buluk, yang sebelumnya Saksi (*anonimisasi*) sudah mengetahui informasi ada yang mau ribut (tawuran) di Group AHAKOMBATWAR antara Kampung FAMILY Cilacap dan ALIANSI 18 Cilacap yang mau ribut (tawuran) dengan WARJOK Purwokerto, dengan isi pesan WA dari teman Saksi (*anonimisasi*), AKBAR BULUK yaitu “*Ko melu mbok Ndoy*”, lalu Saksi (*anonimisasi*) balas “*Lha kowe wis ndeke IJANG?*”, lalu AKBAR BULUK membalas lagi, “*Otw mangkat ming Patikraja*”, lalu Saksi (*anonimisasi*) balas lagi “*Deneng Nang Patikraja?*”, lalu AKBAR BULUK membalas dengan Voice Note “*Tidak tahu*”, lalu Saksi (*anonimisasi*) balas dengan pesan WA “*Ndeke IJANG*”, lalu di balas Voice Note lagi oleh AKBAR BULUK “*Sudah tidak di IJANG lagi pada Jalan*”, lalu Saksi (*anonimisasi*) balas dengan pesan WA “*Ngga Usah COD di Bendungan, kemakan omongan Lho, muter balik aja*”, lalu AKBAR membalas wa Saksi



(anonimisasi) “Udah Dempet (Udah Tawuran), Gua JUPE”, lalu Saksi (anonimisasi) balas “Terus Gimana”, lalu di balas “Ngga Jelas, ada yang bilang ALIANSI ada yang bilang itu Bocahnya, Hilang semua anak-anak, Gua aja sama LEHOR”, lalu Saksi (anonimisasi) balas dengan Voice Note “GUA DAH BILANG TARIK ULUR (tarik mundur saja) jangan diladenin, katanya di Bendungan Lho dimana”, lalu AKBAR membalas “Ketemu di kedungringin”, lalu saksi (anonimisasi) balas dengan Voice Note “Lha itu JIK, katanya di Bendungan TKPnya, Kamu dimana kie, Bocah-bocah 18 24 masih muter-muter di Lokasi”, lalu Saksi kirim foto Bukti Streaming anak Cilacap yang masih muter-muter;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 03.00 WIB, Anak mendatangi Saksi (anonimisasi) di tempat kerja Saksi (anonimisasi), di cucian Mobil CARWASH PEMUDA tersebut, untuk menumpang memakai sinyal WIFI internet, yang gunakan untuk bermain game online menggunakan handphone Anak, lalu sekira jam 03.03 WIB, teman Saksi (anonimisasi), yakni Akbar masih mengirimkan Voice Note kepada Saksi (anonimisasi), yang menyampaikan Akbar masih di pelosok, karena musuhnya masih muter-muter di Lokasi dan ada yang membawa tembakan, senjata tajam dan ada yang korban ke bacok, lalu pada sekitar jam 03.04 WIB, Akbar mengirimkan foto namun tidak jelas karena gelap, lalu sekitar jam 03.06 WIB, Saksi (anonimisasi) menanyakan kepada Akbar “siapa yang kena?”, lalu di balas oleh Akbar dengan Voice Note jam 03.06 WIB, yang isinya “Tidak tahu Ini, tiba-tiba datang sudah kena bacok dan tembakan”, lalu Saksi (anonimisasi) tanya “apa iya tembakan?”, lalu di jawab lagi oleh Akbar sekira jam 03.07 WIB, yang menyampaikan yang kena pistol ditembak pistol, lalu Saksi (anonimisasi) kembali tanya pada sekira jam 03.11 WIB, siapa yang kena dan kata Akbar, “tidak tahu siapa, katanya penonton”;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 03.15 WIB, Saksi (anonimisasi) bilang kepada anak “pli batiri nyong yuh (pli temani saya yuk)”, lalu Anak jawab “ming ndi? (kemana ?)”, lalu Saksi (anonimisasi) bilang “kie batire aku jere dadi korban tawuran, batiri methuk yuh nang daerah notog (ini temanku katanya jadi korban tawuran, temani jemput yuk di daerah notog)”, lalu Anak jawab “ya ayuh (ya ayuk)”, lalu Saksi bilang lagi “tapi cr (cluritmu) gawa (tapi cluritmu bawa)”, lalu Anak jawab “usah lah (gausah lah)”, lalu Saat bilang “gawa bae nggo jaga jaga nang ndalan, mbok ketemu mungsuhe jere kae mungsuhe esih muter nang daerah konoan patikrajaan (bawa saja untuk jaga



*jaga dijalan, takutnya ketemu dengan musuhnya katanya musuh masih muter di daerah situ patikrajaan)";*

- Bahwa kemudian Anak dan Saksi (*anonimisasi*) akhirnya menuju ke rumah Anak untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu, yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan panjang kurang lebih 50 cm, lalu sesampainya di rumah Anak, lalu Anak masuk ke dalam rumah dan mengambil celurit tersebut, sedangkan Saksi (*anonimisasi*) menunggu di luar rumah, selang beberapa menit kemudian Anak keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata celurit tersebut, lalu Anak bawa dengan menyembunyikannya di dalam jaket, bagian depan perut Anak, lalu sekitar jam 03.30 WIB, Anak dan Saksi (*anonimisasi*) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2017 No.Pol (*anonimisasi*), milik Anak dengan posisi Saksi (*anonimisasi*) yang mengendarai dan Anak yang di bonceng, lalu menuju ke lokasi teman Saksi (*anonimisasi*), yang informasinya menjadi korban tawuran di daerah Notog, Sidabowa Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dalam perjalanan, tepatnya di perempatan Tanjung Purwokerto, Anak dan Saksi (*anonimisasi*) bertemu dengan teman-teman Saksi (*anonimisasi*), yang bernama (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor milik (*anonimisasi*), lalu setelah itu, Saksi (*anonimisasi*) mengajak (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) tersebut ikut bersama-sama, dengan iring-iringan sepeda motor menuju ke arah Sidabowa, Patikraja, lalu masuk ke dalam suatu gang, yang pada saat itu Saksi (*anonimisasi*), melihat sudah banyak warga yang berada disitu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2022, sekira jam 20.00 WIB, Saksi (*anonimisasi*), Saksi (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Patikraja, kemudian pada sekira jam 02.30 WIB, mendapatkan laporan dari masyarakat adanya kejadian tawuran antar geng sepeda motor, di lapangan Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, lalu Saksi (*anonimisasi*) bersama Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lapangan tersebut, ternyata keadaan sudah sepi, lalu Saksi (*anonimisasi*), Saksi (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) berpatroli menyusuri ke arah utara, sesampainya di depan Kantor Perikanan, sudah banyak warga berkumpul dan warga melaporkan ada korban tawuran, lalu Saksi (*anonimisasi*), Saksi (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) membawa korban tawuran tersebut ke klinik, lalu dalam perjalanan ke klinik



- tersebut, Saksi (*anonimisasi*), Saksi (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) mendapatkan laporan lagi dari masyarakat, kalau di Jalan Pandemen/Gang Ojegan, Desa Sidabowa, ada korban tawuran juga, lalu Saksi (*anonimisasi*), Saksi (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*), langsung menuju ke jalan Pandemen/Gang Ojegan tersebut dan sesampainya disana, memang ada korban, lalu Saksi (*anonimisasi*), Saksi (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) membawa korban tawuran tersebut, ke klinik;
- Bahwa kemudian Saksi (*anonimisasi*) turun dari mobil dan berjaga di Jalan Pandemen/Gang Ojegan, Desa Sidabowa tersebut, bersama warga sekitar, sedangkan Saksi (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) tetap mengantarkan korban tawuran tersebut ke klinik;
  - Bahwa pada saat Saksi (*anonimisasi*) berjaga bersama warga tersebut, lalu tiba-tiba ada yang melintas/lewat 2 sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi (*anonimisasi*) berboncengan dengan Anak dan Saudara (*anonimisasi*) berboncengan dengan Saudara (*anonimisasi*), lalu warga setempat memberhentikan kedua sepeda motor tersebut;
  - Bahwa setelah itu Saksi (*anonimisasi*) yang berboncengan dengan Anak diperiksa oleh warga setempat, lalu mendapati Anak sedang membawa 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau dengan panjang kurang lebih 50 cm, yang di sembunyikan, di dalam jaket, di bagian depan perut Anak;
  - Bahwa kemudian Saksi (*anonimisasi*) dibantu warga setempat langsung mengamankan Anak, Saksi (*anonimisasi*), Saudara (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*), lalu Saksi (*anonimisasi*) menelpon Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*), untuk mengamankan Anak, lalu tidak berapa lama Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) datang ke lokasi Saksi (*anonimisasi*) tersebut bersamaan dengan datangnya beberapa anggota dari Sat Reskrim Polresta Banyumas, lalu Anak, Saksi (*anonimisasi*) mengajak (*anonimisasi*) dan (*anonimisasi*) beserta barang bukti Celurit serta sepeda motor dibawa ke Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi (*anonimisasi*) mengamankan Anak sudah memasuki hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Jalan Pandemen/Gang Ojegan, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;



- Bahwa Saksi (*anonimisasi*) mengamankan Anak, Saksi (*anonimisasi*), Saudara (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) ke dalam rumah warga setempat;
- Bahwa Saksi (*anonimisasi*) menempatkan Anak di rumah warga setempat tersebut, terpisah dengan Saksi (*anonimisasi*), Saudara (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*), karena Anak yang kedapatan membawa celurit tersebut;
- Bahwa Saksi (*anonimisasi*) menitipkan Anak tersebut, ke dalam rumah salah satu warga setempat, karena Saksi (*anonimisasi*) sudah mengenal baik dengan warga setempat tersebut dan celurit yang Anak bawa tersebut, Saksi (*anonimisasi*) yang mengamankannya;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) selesai mengantarkan korban-korban luka tawuran tersebut ke klinik, Saksi (*anonimisasi*) bersama Saudara (*anonimisasi*), langsung kembali lagi ke Saksi (*anonimisasi*), di Jalan Pandemen/Gang Ojegan tersebut, untuk menjemput Saksi (*anonimisasi*) dan membawa Anak beserta Saksi (*anonimisasi*), Saudara (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*), yang telah diamankan oleh warga setempat, yang ternyata di lokasi tersebut, datang juga beberapa anggota dari Sat Reskrim Polresta Banyumas, untuk membantu mengamankan Anak beserta Saksi (*anonimisasi*), Saudara (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*), lalu Anak, Saksi (*anonimisasi*), Saudara (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*), beserta barang bukti Celurit serta sepeda motor dibawa ke Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi (*anonimisasi*) mengamankan Anak, Anak dibonceng dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario 150 cc, warna hitam Nopol (*anonimisasi*), STNK atas nama (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas beserta Kunci Kontak dan STNK;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata celurit tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata celurit tersebut, belum sempat digunakan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan panjang kurang lebih 50 cm dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2017, nomor polisi (*anonimisasi*), Noka MH1KF1121HK112085, Nosin KF11E2109212 STNK





An. (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas beserta Kunci Kontak dan STNK adalah milik Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya dan dimuka persidangan telah dihadapkan seorang anak yang bernama (*anonimisasi*) yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Anak yang lahir pada tanggal (*anonimisasi*), yang saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Anak dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak tersebut di atas, terbukti pula Anak tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun, sehingga berdasarkan



Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-VIII/2010 tentang batas usia Anak Nakal, yang pada pokoknya menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka menurut Hakim Anak tersebut dapat diajukan dalam Sidang Anak;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Anak tersebut subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Anak tersebut melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Anak tersebut adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Anak tersebut;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan dari Undang-undang atau pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak sehingga perbuatan tersebut merupakan kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 atau Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad/Lembaran Negara 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk jenis celurit merupakan benda tajam dan dapat melukai seseorang, baik dengan cara menggores, menikam atau menusuk;



Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Jalan Pandemen/Gang Ojegan, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Saksi (*anonimisasi*) mengamankan Anak karena membawa 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan panjang kurang lebih 50 cm;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2022, sekira jam 20.00 WIB, ketika Saksi (*anonimisasi*), Saksi (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Patikraja, kemudian pada sekira jam 02.30 WIB, mendapatkan laporan dari masyarakat adanya kejadian tawuran antar geng sepeda motor, di lapangan Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, lalu Saksi (*anonimisasi*) bersama Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) mendatangi lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di lapangan tersebut, ternyata keadaan sudah sepi, lalu Saksi (*anonimisasi*), Saksi (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) berpatroli menyusuri ke arah utara, sesampainya di depan Kantor Perikanan, sudah banyak warga berkumpul dan warga melaporkan ada korban tawuran, lalu Saksi (*anonimisasi*), Saksi (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) membawa korban tawuran tersebut ke klinik, lalu dalam perjalanan ke klinik tersebut, Saksi (*anonimisasi*), Saksi (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) mendapatkan laporan lagi dari masyarakat, kalau di Jalan Pandemen/Gang Ojegan, Desa Sidabowa, ada korban tawuran juga, lalu Saksi (*anonimisasi*), Saksi (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*), langsung menuju ke jalan Pandemen/Gang Ojegan tersebut dan sesampainya disana, memang ada korban, lalu Saksi (*anonimisasi*), Saksi (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) membawa korban tawuran tersebut, ke klinik, kemudian Saksi (*anonimisasi*) turun dari mobil dan berjaga di Jalan Pandemen/Gang Ojegan, Desa Sidabowa tersebut, bersama warga sekitar, sedangkan Saksi



(*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) tetap mengantarkan korban tawuran tersebut ke klinik;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi (*anonimisasi*) berjaga bersama warga tersebut, lalu sekitar jam 04.00 WIB, hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, tiba-tiba ada yang melintas/lewat 2 sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi (*anonimisasi*) berboncengan dengan Anak menggunakan sepeda motor merek Honda Vario 150 cc, warna hitam Nopol (*anonimisasi*), STNK atas nama (*anonimisasi*), beralamat di (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas dan Saudara (*anonimisasi*) berboncengan dengan Saudara (*anonimisasi*), lalu warga setempat memberhentikan kedua sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi (*anonimisasi*) yang berboncengan dengan Anak diperiksa oleh warga setempat, lalu mendapati Anak sedang membawa 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau dengan panjang kurang lebih 50 cm, yang di sembunyikan, di dalam jaket, di bagian depan perut Anak, kemudian Saksi (*anonimisasi*) dibantu warga setempat langsung mengamankan Anak, Saksi (*anonimisasi*), Saudara (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*), ke dalam rumah warga setempat, dengan memisahkan Anak dengan Saksi (*anonimisasi*), Saudara (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*), di rumah warga yang berbeda, karena Anak yang kedapatan membawa celurit tersebut, dengan cara Saksi (*anonimisasi*) menitipkan Anak tersebut, ke dalam rumah salah satu warga setempat, karena Saksi (*anonimisasi*) sudah mengenal baik dengan warga setempat tersebut, sedangkan celurit yang Anak bawa tersebut, diamankan oleh Saksi (*anonimisasi*), lalu Saksi (*anonimisasi*) menelpon Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*), untuk mengamankan Anak karena membawa celurit, setelah itu Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) datang ke lokasi Saksi (*anonimisasi*) tersebut, bersamaan dengan datangnya beberapa anggota dari Sat Reskrim Polresta Banyumas, lalu Anak, Saksi (*anonimisasi*), Saudara (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) beserta barang bukti Celurit serta sepeda motor, Kunci Kontak dan STNK dibawa ke Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, Anak mendatangi lokasi atau tempat terjadinya tawuran (keributan), dengan membawa 1 (satu) bilah senjata celurit tersebut, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Anak belum sempat mengeluarkan ataupun menggunakan 1 (satu) bilah senjata celurit tersebut, untuk menghadapi situasi tawuran (keributan) tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain



berwarna merah kuning hijau, dengan panjang kurang lebih 50 cm dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2017, nomor polisi (*anonimisasi*), Noka MH1KF1121HK112085, Nosin KF11E2109212 STNK An. (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas beserta Kunci Kontak dan STNK adalah milik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 KUHP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHP, maka menurut keyakinan Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas khususnya perbuatan Anak yang tanpa seizin dari pihak yang berwenang mendatangi lokasi atau tempat terjadinya tawuran atau keributan tersebut, dengan membawa 1 (satu) bilah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan panjang kurang lebih 50 cm, yang Anak sembunyikan di dalam jaket, di bagian depan perut Anak, menurut Hakim perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan "Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk", dengan demikian terhadap unsur ini, dengan adanya perbuatan Anak tersebut, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atau Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad/Lembaran Negara 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Advokat/Penasihat Hukum Anak di persidangan, yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya untuk kepentingan terbaik Anak. Menurut Hakim sesuatu yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum dan oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Anak tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena Anak saat ini telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan hukuman pidana pelayanan masyarakat sebagai Muadzin di Masjid Khadijah As Salamah yang beralamat di (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas selama 120 (seratus dua puluh) Jam dikurangi sepenuhnya selama waktu anak menjalani penahanan;

Menimbang, bahwa Advokat/Penasihat Hukum Anak dan atau Anak dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan ringannya, yang selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan hasil Penelitiannya, memberikan rekomendasi dan menyarankan agar anak dipidana dengan syarat pelayanan masyarakat sebagai Muadzin di Masjid Khadijah As Salamah yang beralamat di (*anonimisasi*), Kab. Banyumas sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan hasil Litmas yang dilakukan oleh Balai Kemasyarakatan Kelas II Purwokerto telah memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Klien Anak bernama (*anonimisasi*), usia 17 tahun 4 bulan lahir di Banyumas tanggal 08 September 2005, adalah anak tunggal dari pasangan Bapak (*anonimisasi*) dan Ibu (*anonimisasi*).
2. Klien diduga telah melakukan tindak pidana memiliki dan membawa senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
3. Klien saat ini masih berstatus sebagai pelajar (*anonimisasi*).
4. Klien baru pertama kali berurusan dengan pihak berwajib dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.
5. Latar belakang kejadian akibat: pengaruh pergaulan yang bersifat negatif dan rasa solidaritas teman sebagai sesama warga Purwokerto.





6. Pihak orang tua Klien masih sanggup untuk mendidik, membina, dan mengawasi Klien supaya Klien menjadi anak yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi. Pihaknya juga berharap agar Klien mendapatkan keringanan hukuman supaya dapat segera berkumpul dengan keluarga dan dapat melanjutkan sekolahnya kembali.
7. Pihak masyarakat dan pemerintah setempat berharap proses hukum klien cepat selesai dengan hasil yang terbaik sehingga Klien dapat segera kembali berkumpul dengan keluarga dan dapat sekolah kembali mengingat Klien masih anak-anak, dan masih panjang masa depannya.
8. Pihak Takmir Masjid (*anonimisasi*) (Bapak Kyai Sutrisno, BA) menyampaikan pihaknya siap menerima Klien dan mendukung program pelayanan masyarakat terhadap Klien sebagai Muadzin. Pihaknya akan membantu mendidik, dan membina Klien supaya menjadi anak yang lebih baik lagi.
9. Perbuatan Klien Anak tidak memenuhi syarat pelaksanaan Diversi menurut Pasal 7 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga proses hukum Klien Anak harus diselesaikan dengan sidang peradilan.

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari pihak Badan Kemasyarakatan Kelas II Purwokerto terhadap Anak dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka perlu untuk mempertimbangkan perbedaan perhitungan waktu selama Anak menjalani penahanan dengan jumlah waktu hukuman pidana pelayanan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan "*Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam*", sedangkan dalam perkara ini, Anak telah dikenakan penahanan, guna kepentingan penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana Anak telah menjalani penahanan sampai saat ini selama 37 (tiga puluh tujuh) hari, yang dalam satu hari terdiri dari 24 (dua puluh empat) jam, maka saat ini masa penahanan Anak tersebut, telah melampaui batas waktu maksimum selama 120 (seratus dua puluh) jam;

Menimbang, bahwa dengan telah terlampauinya batas waktu maksimum pidana dengan syarat pelayanan masyarakat tersebut, dengan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-



undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka r(anonimisasi)mendasi dari Bapas Purwokerto, agar Anak dipidana dengan syarat pelayanan masyarakat tersebut, tidak dapat dijatuhkan kepada Anak, oleh karena Anak telah menjalani masa penahanan telah melebihi batas waktu maksimum pidana dengan syarat pelayanan masyarakat tersebut, disamping itu penahanan dilakukan terhadap Anak, dimaksudkan untuk mengamankan atau melindungi Anak dari situasi dan kondisi yang membahayakan keselamatan Anak, yang memicu terjadi kekerasan fisik, sekaligus meredam keresahan atau kemarahan yang terjadi di masyarakat, tempat terjadinya tawuran tersebut, oleh karena warga masyarakat setempat tempat terjadinya tawuran tersebut mendapati Anak membawa 1 (satu) bilah senjata celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan penelitian dari pihak Bapas Purwokerto dan penyampaian tentang surat pemberitahuan dari (anonimisasi), yang pada pokoknya menerangkan Anak saat ini masih aktif dan berstatus sebagai pelajar (anonimisasi) dan akan menempuh ujian pada tanggal 20 sampai dengan 25 Februari 2023, dengan perbuatan Anak yang telah menimbulkan keresahan dan kemarahan di masyarakat tersebut, maka selanjutnya Hakim berpendapat terhadap Anak dapat dikenakan pidana pengawasan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam penjelasan Pasal 77 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga selain Anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya tersebut dan terhadap Anak juga dapat dilakukan pembimbingan dan pengawasan dari pihak Bapas Purwokerto dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, walaupun secara yuridis masih termasuk usia anak, namun Anak dipandang telah mampu untuk membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan, tanpa perlu pertimbangan dan persetujuan orang tuanya sehingga Anak dipandang mampu untuk menentukan masa depannya sendiri, termasuk dalam mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;



Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang telah meresahkan masyarakat adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anak-anak, sehingga Hakim berpendapat terhadap Anak perlu dilakukan pengawasan terhadap perkembangan perilakunya agar Anak memperoleh bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk merubah pola pikir, pola perilaku, pola pergaulan, dan Anak dapat lebih bertanggung jawab serta terjaga dari hal-hal yang tidak baik serta agar Anak tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi, selain itu Hakim menganggap bahwa Anak telah berbuat kejahatan dengan akal yang cukup mampu untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan Panjang kurang lebih 50 cm; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2017, nomor polisi (anonimisasi), Noka MH1KF1121HK112085, Nositron KF11E2109212 STNK An. (anonimisasi), Kabupaten Banyumas beserta Kunci Kontak dan STNK;

yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membawa celurit tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Perbuatan Anak telah memicu kemarahan warga di Jalan Pandemen/Gang Ojegan, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak (*anonimisasi*), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak untuk ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum selama 5 (lima) bulan dengan perintah kepada Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Purwokerto untuk melakukan pembimbingan selama pengawasan tersebut di tempat tinggal Anak (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap untuk selanjutnya menjalani pidana pengawasan tersebut;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata celurit bergagang kayu yang diselimuti oleh kain berwarna merah kuning hijau, dengan Panjang kurang lebih 50 cm; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2017, nomor polisi (*anonimisasi*), Noka MH1KF1121HK112085, Nominasi



KF11E2109212 STNK An. (anonimisasi), Kabupaten Banyumas beserta  
Kunci Kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Anak.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada  
hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum.,  
sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Poernama Edhy,  
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri  
secara elektronik oleh Aliandra Tumpak Setyawan, S.H., Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Banyumas, Anak hadir secara elektronik pada Rutan  
Banyumas, didampingi oleh Ibu Kandung, Advokat/Penasihat Hukum dan  
Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II  
Purwokerto di persidangan.

Panitera Pengganti.

Hakim,

ttd.

Poernama Edhy, S.H.

ttd.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.